



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sepri Hidayat Pgl Asep Bin Elmi Jafri;
2. Tempat lahir : Silungkang;
3. Umur/ tanggal lahir : 33/23 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Permata Gurun Laweh No.43 RT.01 RW.03

Kel.GurunLaweh Kec.Nanggalo Kota Padang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEPRI HIDAYAT PGL ASEP BIN ELMI JAFRI** bersalah melakukan TINDAK PIDANA "**penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap terdakwa **SEPRI HIDAYAT PGL ASEP BIN ELMI JAFRI** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menyatakan, barang bukti :
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Afriandi dengan Kadir T yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Afriandi dengan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepri Hidayat;

Dijadikan Barang bukti dalam perkara An. Afriandi Pgl Andi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SEPRI HIDAYAT PGL ASEP BIN ELMI JAFRI** Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah Jalan Berok Raya No. 26 Rt.002 Rw 003 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sudah beberapa kali merental mobil dengan tujuan untuk digadaikan, lalu karena tidak ada uang untuk membayar sewa rental mobil yang sebelumnya kemudian muncul ide terdakwa untuk merental mobil kembali dengan tujuan untuk digadaikan juga sehingga uangnya untuk membayar sewa rental mobil sebelumnya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, terdakwa menelpon saksi Afriandi Pgl Andi (penuntutan terpisah) dengan tujuan merental mobil dengan alasan untuk teman terdakwa namun terdakwa telah mempunyai rencana mobil tersebut untuk terdakwa gadaikan, lalu terdakwa melakukan negosiasi dengan saksi Afriandi Pgl Andi (penuntutan terpisah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan sewa rental mobil tersebut sebesar Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu perhari), kemudian saksi Alfriandi pergi ketempat rental mobil milik saksi Kadir Tanjung dengan tujuan untuk merental mobil miliknya dengan alasan untuk dipergunakan oleh saksi Afriandi, selanjutnya saksi Kadir tanjung merentalkan mobil Daihatsu Xenia milik istrinya saksi Afriza Yuraini Pgl Riza selama 10 (sepuluh) hari dengan harga perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Kadir Tanjung membuat surat perjanjian sewa mobil antara Afriandi dengan Kadir selanjutnya saksi Kadir menyerahkan mobil beserta kunci kontaknya kepada saksi Afriandi, lalu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib saksi Afriandi Pgl Andi menelpon terdakwa untuk menjemput mobil yang sudah ada pada saksi Afriandi tersebut, lalu terdakwa pergi menjemput mobil tersebut dirumahnya , lalu sekira jam 22.00 Wib terdakwa sampai dirumah saksi Afriandi Pgl Andi bertempat di Jalan Berok Raya No. 26 Rt.002 Rw 003 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang dan saksi Afriandi Pgl Andi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor polisi BA 1163 YG (DPB) tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membuat 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil AW Rent Car antara Sepri Hidayat dan Alfriandi dari tanggal 07-06-2023 sampai dengan 17-06-2023 dan saksi Afriandi Pgl Andi memotokan KTP terdakwa, selanjutnya setelah menerima mobil tersebut terdakwa membawanya ke Daerah Jambi dan sekira pukul 05.00 Wib terdakwa tiba di Daerah Mentawak Kecamatan Merangin Kabupaten Bangko Provinsi Jambi, lalu sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Pgl Rama (DPO terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang No: DPO/04/I/2023/Reskrim), setelah menyerahkan mobil tersebut kepada orang yang menerima gadai tersebut terdakwa pulang kePadang menggunakan travel, kemudian pada tanggal 8 Juni 2023 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer sebagai uang muka kepada saksi Afriandi Pgl andi, kemudian pada tanggal 17 Juni 2023 saksi Afriandi Pgl Andi menelpon terdakwa menanyakan tentang mobil tersebut dan terdakwa mengatakan rental mobil tersebut Di perpanjang, lalu saksi Afriandi Pgl Andi mengatakan kalau mau memperpanjang bayar dulu sewa sebelumnya, kemudia terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Afriandi untuk memperpanjang uang rental mobil tersebut dan saksi Alfriandri mengiruiikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Kadir untuk pembayaran perpanjangan rental mobil, kemudian tanggal 25

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 terdakwa kembali mengirimkan uang kepada saksi Afriandi Pgl andi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer sebagai uang muka untuk memperpanjang kembali uang rental mobil tersebut dan pada tanggal 28 Juni 2023 terdakwa kembali mentranfer uang sebesar Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Afriandi untuk pembayaran perpanjangan uang rental mobil tersebut dan terdakwa masih membayar uang rental mobil tersebut dengan tujuan agar saksi Alfiandi percaya mobil tersebut masih berada di tangan terdakwa dan pada bulan Juli 2023 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Nanggalo dengan perkara penggelapan mobil yang sama;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Afriza Yuraini Pgl Riza untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor polisi BA 1163 YG tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uang penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar sewa mobil rental sebelumnya;

Atas perbuatan terdakwa saksi Afriza Yuraini Pgl Riza mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SEPRI HIDAYAT PGL ASEP BIN ELMI JAFRI** Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni dalam tahun 2023, bertempat di Daerah Mentawai Kecamatan Merangin Kabupaten Bangko Provinsi Jambi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sudah beberapa kali merental mobil dengan tujuan untuk digadaikan, lalu karena tidak ada uang untuk membayar sewa rental mobil yang sebelumnya kemudian muncul ide terdakwa untuk merental mobil kembali dengan tujuan untuk digadaikan juga sehingga uangnya untuk membayar sewa rental mobil sebelumnya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, terdakwa menelpon saksi Afriandi Pgl Andi (penuntutan terpisah) dengan tujuan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merental mobil dengan alasan untuk teman terdakwa namun terdakwa telah mempunyai rencana mobil tersebut untuk terdakwa gadaikan, lalu terdakwa melakukan negosiasi dengan saksi Afriandi Pgl Andi (penuntutan terpisah) dengan kesepakatan sewa rental mobil tersebut sebesar Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu perhari), kemudian saksi Afriandi pergi ketempat rental mobil milik saksi Kadir Tanjung dengan tujuan untuk merental mobil miliknya dengan alasan untuk dipergunakan oleh saksi Afriandi, selanjutnya saksi Kadir Tanjung merentalkan mobil Daihatsu Xenia milik istrinya saksi Afriza Yuraini Pgl Riza selama 10 (sepuluh) hari dengan harga perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Kadir Tanjung membuat surat perjanjian sewa mobil antara Afriandi dengan Kadir selanjutnya saksi Kadir menyerahkan mobil beserta kunci kontaknya kepada saksi Afriandi, lalu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib saksi Afriandi Pgl Andi menelpon terdakwa untuk menjemput mobil yang sudah ada pada saksi Afriandi tersebut, lalu terdakwa pergi menjemput mobil tersebut dirumahnya, lalu sekira jam 22.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi Afriandi Pgl Andi bertempat di Jalan Berok Raya No. 26 Rt.002 Rw 003 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang dan saksi Afriandi Pgl Andi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor polisi BA 1163 YG (DPB) tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membuat 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil AW Rent Car antara Sepri Hidayat dan Afriandi dari tanggal 07-06-2023 sampai dengan 17-06-2023 dan saksi Afriandi Pgl Andi memotokan KTP terdakwa, selanjutnya setelah menerima mobil tersebut terdakwa membawanya ke Daerah Jambi dan sekira pukul 05.00 Wib terdakwa tiba di Daerah Mentawak Kecamatan Merangin Kabupaten Bangko Provinsi Jambi, lalu sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Pgl Rama (DPO terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang No: DPO/04/II/2023/Reskrim), setelah menyerahkan mobil tersebut kepada orang yang menerima gadai tersebut terdakwa pulang ke Padang menggunakan travel, kemudian pada tanggal 8 Juni 2023 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer sebagai uang muka kepada saksi Afriandi Pgl andi, kemudian pada tanggal 17 Juni 2023 saksi Afriandi Pgl Andi menelpon terdakwa menanyakan tentang mobil tersebut dan terdakwa mengatakan rental mobil tersebut Di perpanjang, lalu saksi Afriandi Pgl Andi mengatakan kalau mau memperpanjang bayar dulu sewa sebelumnya, kemudia terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Afriandi untuk memperpanjang uang rental mobil tersebut dan saksi Alfiandri mengirukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Kadir untuk pembayaran perpanjangan rental mobil, kemudian tanggal 25 Juni 2023 terdakwa kembali mengirimkan uang kepada saksi Afriandi Pgl andi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer sebagai uang muka untuk memperpanjang kembali uang rental mobil tersebut dan pada tanggal 28 Juni 2023 terdakwa kembali mentranfer uang sebesar Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Afriandi untuk pembayaran perpanjangan uang rental mobil tersebut dan terdakwa masih membayar uang rental mobil tersebut dengan tujuan agar saksi Alfiandi percaya mobil tersebut masih berada di tangan terdakwa dan pada bulan Juli 2023 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Nanggalo dengan perkara penggelapan mobil yang sama;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Afriza Yuraini Pgl Riza untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor polisi BA 1163 YG tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uang penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar sewa mobil rental sebelumnya;

Atas perbuatan terdakwa saksi Afriza Yuraini Pgl Riza mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Afrizal Yuraini**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 saksi Alfriandi pergi ketempat rental mobil milik saksi Kadir Tanjung dengan tujuan untuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pdg



merental mobil miliknya dengan alasan untuk dipergunakan oleh saksi Afriandi;

- Bahwa selanjutnya saksi Kadir Tanjung merentalkan mobil Daihatsu Xenia milik saksi Afriza Yuraini Pgl Riza selama 10 (sepuluh) hari dengan harga perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Kadir Tanjung membuat surat perjanjian sewa mobil antara Afriandi dengan Kadir;

- Bahwa selanjutnya saksi Kadir menyerahkan mobil beserta kunci kontaknya kepada saksi Afriandi dan saksi Alfiandi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib saksi mengirimkan nomor rekening kepada saksi Afriandi dan saksi Afriandi mengirimkan foto KTP atas nama Asep Hidayat, foto mobi;, foto surat perjanjian sewa mobil dan mengatakan mobil akan dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 saksi Afriandi Pgl Andi mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa saksi Afriandi mengatakan meminta memperpanjang waktu rental mobil tersebut selama 10 (sepuluh) hari lagi dan meminta dipotong uang rokok sebesar Rp, 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , lalu saksi Afriandi menyerahkan unag sebesar Rp. 300.00 unatuk unag muka rental perpanjangan kedua;

- Bahwa kemudian tanggal 28 Juni 2023 saksi Afriandi mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi untuk pembayaran perpanjangan rental mobil;

- Bhawa pada bulan Juli 2023 saksi mendengar info terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Nanggalo dengan perkara penggelapan mobil yang sama;

- Bahwa saksi mencari info ke polsek Namggalo dan bertanya langsung kepada terdakwa dan etrdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Afriza Yuraini Pgl Riza untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor polisi BA 1163 YG tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uang penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar sewa mobil rental sebelumnya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pdg



- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Afriza Yuraini Pgl Riza mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi Kadir Tanjung, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 saksi Afriandi pergi ketempat rental mobil milik saksi Kadir Tanjung dengan tujuan untuk merental mobil miliknya dengan alasan untuk dipergunakan oleh saksi Afriandi;

- Bahwa selanjutnya saksi Kadir Tanjung merentalkan mobil Daihatsu Xenia milik istrinya saksi Afriza Yuraini Pgl Riza selama 10 (sepuluh) hari dengan harga perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Kadir Tanjung membuat surat perjanjian sewa mobil antara Afriandi dengan Kadir;

- Bahwa selanjutnya saksi Kadir menyerahkan mobil beserta kunci kontaknya kepada saksi Afriandi dan saksi Alfiandi menyearhkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib saksi mengirimkan nomor rekening kepada saksi Afriandi dan saksi Afriandi mengirimkan foto KTP atas nama Asep Hidayat, foto mobi;, foto surat perjanjian sewa mobil dan mengatakan mobil akan dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 saksi Afriandi Pgl Andi mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa saksi Afriandi mengatakan meminta memperpanjang waktu rental mobil tersebut selama 10 (sepuluh) hari lagi dan meminta dipotong uang rokok sebesar Rp, 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , lalu saksi



Afriandi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 untuk unguan muka rental perpanjangan kedua;

- Bahwa kemudian tanggal 28 Juni 2023 saksi Afriandi mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi untuk pembayaran perpanjangan rental mobil;

- Bahwa pada bulan Juli 2023 saksi mendengar info terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Nanggalo dengan perkara penggelapan mobil yang sama;

- Bahwa saksi mencari info ke Polsek Nanggalo dan bertanya langsung kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Afriza Yuraini Pgl Riza untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor polisi BA 1163 YG tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uang penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar sewa mobil rental sebelumnya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Afriza Yuraini Pgl Riza mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi Afriandi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat saksi berada di rumah saksi Kadir datang saksi Afrandi pergi ketempat rental mobil milik saksi Kadir Tanjung dengan tujuan untuk merental mobil miliknya dengan alasan untuk dipergunakan oleh saksi Afrandi;

- Bahwa selanjutnya saksi Kadir Tanjung merentalkan mobil Daihatsu Xenia milik saksi Afriza Yuraini Pgl Riza selama 10 (sepuluh) hari dengan harga perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pdg



dan saksi Kadir Tanjung membuat surat perjanjian sewa mobil antara Afriandi dengan Kadir;

- Bahwa saksi melihat kunci mobil tersebut diberikan kepada saksi Afriandi dan mobil tersebut di bawa oleh saksi Afriandi;
- Bahwa awalnya saksi Afriandi merental mobil tersebut selama 10 (sepuluh hari namun ditambah sepuluh hari lagi);
- Bahwa dari keterangan saksi Kadir mengatakan bahwa saksi Afriandi tidak pernah mengembalikan mobil rental tersebut sampai waktunya jatuh tempo;
- Bahwa mbil tersebut ternyata tidak di pakai oleh saksi Afriandi namun direntalkan kembali kepada terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 saksi mendengar info terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Nanggalo dengan perkara penggelapan mobil yang sama;
- Bahwa saksi Kadir mencari info ke polsek Nanggalo dan bertanya langsung kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Afriza Yuraini Pgl Riza untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor polisi BA 1163 YG tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uang penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar sewa mobil rental sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi Erni, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wi pada saat saksi berada di rumah saksi Kadir datang saksi Afriandi pergi ketempat rental mobil milik saksi Kadir Tanjung dengan tujuan untuk merental mobil miliknya dengan alasan untuk dipergunakan oleh saksi Afriandi;



- Bahwa selanjutnya saksi Kadir tanjung merentalkan mobil Daihatsu Xenia milik saksi Afriza Yuraini Pgl Riza selama 10 (sepuluh) hari dengan harga perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Kadir Tanjung membuat surat perjanjian sewa mobil antara Afriandi dengan Kadir;
- Bahwa saksi melihat kunci mobil tersebut diberikan kepada saksi Afriandi dan mobil tersebut di bawa oleh saksi Afriandi;
- Bahwa awalnya saksi Afriandi merental mobil tersebut selama 10 (sepuluh hari namun ditambah sepuluh hari lagi);
- Bahwa dari keterangan saksi Kadir mengatakan bahwa saksi Afriandi tidak pernah mengembalikan mobil rental tersebut sampai waktunya jatuh tempo;
- Bahwa mobil tersebut ternyata tidak di pakai oleh saksi Afriandi namun direntalkan kembali kepada terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 saksi mendengar info terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Nanggalo dengan perkara penggelapan mobil yang sama;
- Bahwa saksi Kadir mencari info ke polsek Nanggalo dan bertanya langsung kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Afriza Yuraini Pgl Riza untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor polisi BA 1163 YG tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uang penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar sewa mobil rental sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

5. Saksi Afriandi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, terdakwa menelpon saksi dengan tujuan merental mobil dengan alasan untuk teman terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan negosiasi dengan saksi Afriandi Pgl Andi dengan kesepakatan sewa rental mobil tersebut sebesar Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu perhari);
- Bahwa kemudian saksi Alfriandi pergi ketempat rental mobil milik saksi Kadir Tanjung dengan tujuan untuk merental mobil miliknya dengan alasan untuk dipergunakan oleh saksi Afriandi;
- Bahwa selanjutnya saksi Kadir tanjung merentalkan mobil Daihatsu Xenia milik istrinya saksi Afriza Yuraini Pgl Riza selama 10 (sepuluh) hari dengan harga perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Kadir Tanjung membuat surat perjanjian sewa mobil antara Afriandi dengan Kadir selanjutnya saksi Kadir menyerahkan mobil beserta kunci kontaknya kepada saksi Afriandi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib saksi Afriandi Pgl Andi menelpon terdakwa untuk menjemput mobil yang sudah ada pada saksi Afriandi tersebut, lalu terdakwa pergi menjemput mobil tersebut dirumahnya;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi Afriandi Pgl Andi bertempat di Jalan Berok Raya No. 26 Rt.002 Rw 003 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang dan saksi Afriandi Pgl Andi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor polisi BA 1163 YG (DPB) tersebut kepada terdakwa dan saksi membuat 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil AW Rent Car antara Sepri Hidayat dan Alfriandi dari tanggal 07-06-2023 sampai dengan 17-06-2023 dan saksi Afriandi Pgl Andi memotokan KTP terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2023 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer sebagai uang muka kepada saksi Afriandi Pgl andi, kemudian pada tanggal 17 Juni 2023 saksi Afriandi Pgl Andi menelpon terdakwa menanyakan tentang mobil tersebut dan terdakwa mengatakan rental mobil tersebut Di perpanjang, lalu saksi Afriandi Pgl Andi mengatakan kalau mau memperpanjang bayar dulu sewa sebelumnya;
- Bahwa kemudia terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Afriandi untuk memperpanjang uang rental mobil tersebut dan saksi Alfriandi mengirukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Kadir untuk pembayaran perpanjangan rental mobil, kemudian tanggal 25 Juni 2023 terdakwa kembali mengirimkan uang kepada saksi Afriandi Pgl andi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pdg



sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer sebagai uang muka untuk memperpanjang kembali uang rental mobil tersebut dan pada tanggal 28 Juni 2023 terdakwa kembali mentranfer uang sebesar Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Afriandi untuk pembayaran perpanjangan uang rental mobil tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Afriza Yuraini Pgl Riza untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor polisi BA 1163 YG tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali merental mobil dengan tujuan untuk digadaikan, lalu karena tidak ada uang untuk membayar sewa rental mobil yang sebelumnya kemudian muncul ide terdakwa untuk merental mobil kembali dengan tujuan untuk digadaikan juga sehingga uangnya untuk membayar sewa rental mobil sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 terdakwa menelpon saksi Afriandi Pgl Andi dengan tujuan merental mobil dengan alasan untuk teman terdakwa namun terdakwa telah mempunyai rencana mobil tersebut untuk terdakwa gadaikan;

- Bahwa terdakwa melakukan negosiasi dengan saksi Afriandi Pgl Andi dengan kesepakatan sewa rental mobil tersebut sebesar Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu perhari);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib saksi Afriandi Pgl Andi menelpon terdakwa untuk menjemput mobil yang sudah ada pada saksi Afriandi tersebut, lalu terdakwa pergi menjemput mobil tersebut dirumahnya;

- Bahwa sekira jam 22.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi Afriandi Pgl Andi bertempat di Jalan Berok Raya No. 26 Rt.002 Rw 003 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang dan saksi Afriandi Pgl Andi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor polisi BA 1163 YG (DPB) tersebut kepada terdakwa dan saksi Afriandi membuat 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil AW Rent Car antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepri Hidayat dan Alfriandi dari tanggal 07-06-2023 sampai dengan 17-06-2023 dan saksi Afriandi Pgl Andi memotokan KTP terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima mobil tersebut terdakwa membawanya ke daerah Jambi dan sekira pukul 05.00 Wib terdakwa tiba di daerah Mentawak Kecamatan Merangin Kabupaten Bangko Provinsi Jambi, lalu sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Pgl Rama dan setelah menyerahkan mobil tersebut kepada orang yang menerima gadai tersebut terdakwa pulang ke Padang menggunakan travel;

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2023 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer sebagai uang muka kepada saksi Afriandi Pgl andi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 2023 saksi Afriandi Pgl Andi menelpon terdakwa menanyakan tentang mobil tersebut dan terdakwa mengatakan rental mobil tersebut Di perpanjang, lalu saksi Afriandi Pgl Andi mengatakan kalau mau memperpanjang bayar dulu sewa sebelumnya, kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Afriandi untuk memperpanjang uang rental mobil tersebut;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 terdakwa kembali mentranfer uang sebesar Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Afriandi untuk pembayaran perpanjangan uang rental mobil tersebut;

- Bahwa terdakwa masih membayar uang rental mobil tersebut dengan tujuan agar saksi Alfriandi percaya mobil tersebut masih berada di tangan terdakwa;

- Bahwa pada bulan Juli 2023 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Nanggalo dengan perkara penggelapan mobil yang sama;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Afriza Yuraini Pgl Riza untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor polisi BA 1163 YG tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uang penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar sewa mobil rental sebelumnya;

- Bahwa terdakwa mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Afriandi dengan Kadir T yang telah dilegalisir
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Afriandi dengan Sepri Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SEPRI HIDAYAT PGL ASEP BIN ELMI JAFRI** Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni dalam tahun 2023, bertempat di Daerah Mentawak Kecamatan Merangin Kabupaten Bangko Provinsi Jambi;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali merental mobil dengan tujuan untuk digadaikan, lalu karena tidak ada uang untuk membayar sewa rental mobil yang sebelumnya kemudian muncul ide terdakwa untuk merental mobil kembali dengan tujuan untuk digadaikan juga sehingga uangnya untuk membayar sewa rental mobil sebelumnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 terdakwa menelpon saksi Afriandi Pgl Andi dengan tujuan merental mobil dengan alasan untuk teman terdakwa namun terdakwa telah mempunyai rencana mobil tersebut untuk terdakwa gadaikan;
- Bahwa terdakwa melakukan negosiasi dengan saksi Afriandi Pgl Andi dengan kesepakatan sewa rental mobil tersebut sebesar Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu perhari);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib saksi Afriandi Pgl Andi menelpon terdakwa untuk menjemput mobil yang sudah ada pada saksi Afriandi tersebut, lalu terdakwa pergi menjemput mobil tersebut dirumahnya;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi Afriandi Pgl Andi bertempat di Jalan Berok Raya No. 26 Rt.002 Rw 003 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang dan saksi Afriandi Pgl Andi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor polisi BA 1163 YG (DPB) tersebut kepada terdakwa dan saksi Afriandi membuat 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil AW Rent Car antara Sepri Hidayat dan Afriandi dari tanggal 07-06-2023 sampai dengan 17-06-2023 dan saksi Afriandi Pgl Andi memotokan KTP terdakwa;
- Bahwa setelah menerima mobil tersebut terdakwa membawanya ke Daerah Jambi dan sekira pukul 05.00 Wib terdakwa tiba di Daerah Mentawak Kecamatan Merangin Kabupaten Bangko Provinsi Jambi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Pgl Rama dan setelah menyerahkan mobil tersebut kepada orang yang menerima gadai tersebut terdakwa pulang ke Padang menggunakan travel;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer sebagai uang muka kepada saksi Afriandi Pgl andi;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2023 saksi Afriandi Pgl Andi menelpon terdakwa menanyakan tentang mobil tersebut dan terdakwa mengatakan rental mobil tersebut Di perpanjang, lalu saksi Afriandi Pgl Andi mengatakan kalau mau memperpanjang bayar dulu sewa sebelumnya, kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Afriandi untuk memperpanjang uang rental mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 terdakwa kembali mentranfer uang sebesar Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Afriandi untuk pembayaran perpanjangan uang rental mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa masih membayar uang rental mobil tersebut dengan tujuan agar saksi Alfiandi percaya mobil tersebut masih berada di tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Afriza Yuraini Pgl Riza untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor polisi BA 1163 YG tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uang penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar sewa mobil rental sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



3. Unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Person) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa **SEPRI HIDAYAT PGL ASEP BIN ELMI JAFRI**, yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa meskipun dalam KUHP sendiri tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan sengaja, namun dalam penjelasan undang undang itu sendiri dikatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu serta menginsafi akan akibat dari perbuatan itu,

Menimbang, bahwa adapun sengaja dalam pasal ini maksudnya, bahwa orang yang menggunakan atau memakai barang itu harus mengetahui benar – benar barang yang dipakainya itu milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah yang pemegang barang, yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai "memiliki" misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa terdakwa sudah beberapa kali merental mobil dengan tujuan untuk digadaikan, lalu karena tidak ada uang untuk membayar sewa rental mobil yang sebelumnya kemudian muncul ide terdakwa untuk merental mobil kembali dengan tujuan untuk digadaikan juga sehingga uangnya untuk membayar sewa rental mobil sebelumnya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, terdakwa menelpon saksi Afriandi Pgl Andi (penuntutan terpisah) dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merental mobil dengan alasan untuk teman terdakwa namun terdakwa telah mempunyai rencana mobil tersebut untuk terdakwa gadaikan, lalu terdakwa melakukan negosiasi dengan saksi Afriandi Pgl Andi (penuntutan terpisah) dengan kesepakatan sewa rental mobil tersebut sebesar Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu perhari), kemudian saksi Afriandi pergi ketempat rental mobil milik saksi Kadir Tanjung dengan tujuan untuk merental mobil miliknya dengan alasan untuk dipergunakan oleh saksi Afriandi, selanjutnya saksi Kadir Tanjung merentalkan mobil Daihatsu Xenia milik istrinya saksi Afriza Yuraini Pgl Riza selama 10 (sepuluh) hari dengan harga perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Kadir Tanjung membuat surat perjanjian sewa mobil antara Afriandi dengan Kadir selanjutnya saksi Kadir menyerahkan mobil beserta kunci kontaknya kepada saksi Afriandi, lalu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib saksi Afriandi Pgl Andi menelpon terdakwa untuk menjemput mobil yang sudah ada pada saksi Afriandi tersebut, lalu terdakwa pergi menjemput mobil tersebut dirumahnya, lalu sekira jam 22.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi Afriandi Pgl Andi bertempat di Jalan Berok Raya No. 26 Rt.002 Rw 003 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang dan saksi Afriandi Pgl Andi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor polisi BA 1163 YG (DPB) tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membuat 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil AW Rent Car antara Sepri Hidayat dan Afriandi dari tanggal 07-06-2023 sampai dengan 17-06-2023 dan saksi Afriandi Pgl Andi memotokan KTP terdakwa, selanjutnya setelah menerima mobil tersebut terdakwa membawanya ke Daerah Jambi dan sekira pukul 05.00 Wib terdakwa tiba di Daerah Mentawak Kecamatan Merangin Kabupaten Bangko Provinsi Jambi, lalu sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Pgl Rama (DPO terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang No: DPO/04/II/2023/Reskrim), setelah menyerahkan mobil tersebut kepada orang yang menerima gadai tersebut terdakwa pulang ke Padang menggunakan travel, kemudian pada tanggal 8 Juni 2023 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer sebagai uang muka kepada saksi Afriandi Pgl andi, kemudian pada tanggal 17 Juni 2023 saksi Afriandi Pgl Andi menelpon terdakwa menanyakan tentang mobil tersebut dan terdakwa mengatakan rental mobil tersebut Di perpanjang, lalu saksi Afriandi Pgl Andi mengatakan kalau mau memperpanjang bayar dulu sewa sebelumnya, kemudia terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Afriandi untuk memperpanjang uang rental mobil tersebut dan saksi Alfiandri mengirukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Kadir untuk pembayaran perpanjangan rental mobil, kemudian tanggal 25 Juni 2023 terdakwa kembali mengirimkan uang kepada saksi Afriandi Pgl andi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer sebagai uang muka untuk memperpanjang kembali uang rental mobil tersebut dan pada tanggal 28 Juni 2023 terdakwa kembali mentransfer uang sebesar Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Afriandi untuk pembayaran perpanjangan uang rental mobil tersebut dan terdakwa masih membayar uang rental mobil tersebut dengan tujuan agar saksi Alfiandri percaya mobil tersebut masih berada di tangan terdakwa dan pada bulan Juli 2023 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Nanggalo dengan perkara penggelapan mobil yang sama dan Atas perbuatan terdakwa saksi Afriza Yuraini Pgl Riza mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, terdakwa menelpon saksi Afriandi Pgl Andi dengan tujuan merental mobil dengan alasan untuk teman terdakwa, lalu terdakwa melakukan negosiasi dengan kesepakatan sewa rental mobil tersebut sebesar Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu perhari) selama 10 (sepuluh) hari, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib terdakwa sampai dirumah saksi Afriandi Pgl Andi bertempat di Jalan Berok Raya No. 26 Rt.002 Rw 003 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang menjemput 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor polisi BA 1163 YG (DPB) tersebut dan membuat 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil AW Rent Car antara Sepri Hidayat dan Alfriandi dari tanggal 07-06-2023 sampai dengan 17-06-2023 dan saksi Afriandi Pgl Andi memotokan KTP terdakwa, selanjutnya setelah menerima mobil tersebut terdakwa membawanya ke Daerah Jambi dan sekira pukul 05.00 Wib terdakwa tiba di Daerah Mentawak Kecamatan Merangin Kabupaten Bangko Provinsi Jambi, lalu sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Pgl Rama (DPO terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: DPO/04/II/2023/Reskrim), setelah menyerahkan mobil tersebut kepada orang yang menerima gadai tersebut terdakwa pulang kePadang menggunakan travel, kemudian pada tanggal 8 Juni 2023 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer sebagai uang muka kepada saksi Afriandi Pgl andi, kemudian pada tanggal 17 Juni 2023 saksi Afriandi Pgl Andi menelpon terdakwa menanyakan tentang mobil tersebut dan terdakwa mengatakan rental mobil tersebut Di perpanjang, lalu saksi Afriandi Pgl Andi mengatakan kalau mau memperpanjang bayar dulu sewa sebelumnya, kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Afriandi untuk memperpanjang uang rental mobil tersebut dan saksi Alfiandri mengirukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Kadir untuk pembayaran perpanjangan rental mobil, kemudian tanggal 25 Juni 2023 terdakwa kembali mengirimkan uang kepada saksi Afriandi Pgl andi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer sebagai uang muka untuk memperpanjang kembali uang rental mobil tersebut dan pada tanggal 28 Juni 2023 terdakwa kembali mentranfer uang sebesar Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Afriandi untuk pembayaran perpanjangan uang rental mobil tersebut dan terdakwa masih membayar uang rental mobil tersebut dengan tujuan agar saksi Alfiandi percaya mobil tersebut masih berada di tangan terdakwa dan pada bulan Juli 2023 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Nanggalo dengan perkara penggelapan mobil yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Perbelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Afriandi dengan Kadir T yang telah dilegalisir, 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Afriandi dengan Sepri Hidayat yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Afriandi Pgl Andi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Afriandi Pgl Andi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Afriza Yuraini Pgl Riza
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SEPRI HIDAYAT PGL ASEP BIN ELMI JAFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Afriandi dengan Kadir T yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Afriandi dengan Sepri Hidayat;Dijadikan Barang bukti dalam perkara An. Afriandi Pgl Andi;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suryadinata Lbn Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H

Basman, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH